



# **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TIMAH (Persero) Tbk**

Rabu, 29 November 2017  
Ruang Sumba, Hotel Borobudur Jakarta





# Daftar Isi

1 Mata Acara RUPSLB

3

2 Usulan Uraian Materi

4

3 Usulan Keputusan RUPSLB

6

# Mata Acara

## Mata Acara:

“Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status perseroan dari Persero menjadi non persero sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham PT Inalum (Persero)”

## Penjelasan Mata Acara:

“Mata acara Rapat dilaksanakan sebagai akibat terjadinya perubahan kepemilikan saham di Perseroan sehubungan dengan Peraturan Pemerintah mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang mengakibatkan berubahnya status Perseroan dari Persero menjadi bukan Persero.”

## Uraian Materi

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dilakukan sebagai akibat terjadinya perubahan kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium (“**PP 47/2017**”).
2. Berdasarkan PP 47/2017, Negara melakukan penambahan penyertaan modal sebanyak 4,841,053,951 ( Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Tiga Ribuan Sembilan Ratus Lima Puluh Satu) lembar saham di PT Inalum (Persero) yang berasal dari saham seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia di Perseroan.

# Uraian Materi

3. Dengan diterbitkannya PP 47/2017 dan dengan memperhatikan ketentuan :
  - a. UU 19 Tahun 2003 tentang BUMN,
  - b. PP 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, dan
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (“**PP 72/2016**”),

Maka terjadi perubahan status pada Perseroan yang semula merupakan BUMN berubah menjadi Perseroan Terbatas.

# Uraian Materi

4. Setelah pembentukan holding tambang di mana PT Inalum (Persero) menjadi induk usaha, Perseroan menjadi anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud dalam PP 72/2016. Perlu ditekankan bahwa berdasarkan ayat (7) dari Pasal 2A PP 72/2016, Perseroan sebagai anak perusahaan BUMN tetap memiliki perlakuan yang sama yang diberikan kepada BUMN.
5. Perseroan akan diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
  - b. Mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN, antara lain dalam proses dan bentuk perizinan, hak untuk memperoleh HPL, kegiatan perluasan lahan dan/atau keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan atau pemerintahan yang melibatkan BUMN

# Uraian Materi

6. Setelah dilakukan pengalihan saham Perseroan sebagai tambahan penyertaan Negara di PT Inalum sebagaimana diperintahkan dalam PP 47/2017, Negara tetap memiliki kontrol baik langsung maupun tidak langsung di Perseroan, yaitu melalui kepemilikan atas saham Seri A Dwiwarna pada Perseroan dan kepemilikan 100% pada PT Inalum (Persero) yang menjadi pemegang saham mayoritas pada Perseroan. Dengan demikian tidak terjadi perubahan pengendalian pada Perseroan sehingga yang mewajibkan adanya penawaran tender wajib (*mandatory tender offer*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Kontrol Negara melalui kepemilikan saham seri A dimaksud sesuai dengan amanat PP 44/2005 *juncto* PP 72/2017

## Uraian Materi

7. Mempertimbangkan uraian sebelumnya dengan demikian dalam rangka pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia yaitu sejumlah 4.841.053.951 saham Seri B pada Perseroan kepada PT Inalum (Persero), diperlukan adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta No.47 tanggal 26 oktober 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi,SH Notaris di Jakarta



# Usulan Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Dari sebelumnya:

*“Perseroan Terbatas ini bernama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk** [atau disingkat **PT TIMAH (Persero) Tbk**] selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kota Pangkalpinang Bangka**”.*

Menjadi sebagai berikut :

*“Perseroan Terbatas ini bernama **PT TIMAH Tbk**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kota Pangkalpinang Bangka**”.*

# Usulan Keputusan RUPSLB

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi kepemilikan saham setelah pelaksanaan inbreng terkait penghapusan kata "Persero" pada nama Perseroan tersebut ke Akta Notaris sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut:

Dari sebelumnya:

*“Perseroan Terbatas ini bernama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT TIMAH Tbk** [atau disingkat **PT TIMAH (Persero) Tbk** ] selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kota Pangkalpinang Bangka**”.*

Menjadi sebagai berikut :

*“Perseroan Terbatas ini bernama **PT TIMAH Tbk**, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di **Kota Pangkalpinang Bangka**”.*

# Keputusan RUPSLB

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar dan perubahan data komposisi kepemilikan saham setelah pelaksanaan inbreng terkait penghapusan kata "Persero" pada nama Perseroan tersebut ke Akta Notaris sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan selanjutnya mengajukan persetujuan dan pelaporan serta pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Kantor Pusat

Jl. Jendral Sudirman No.51 Pangkal Pinang  
Bangka 33121

Kantor Perwakilan Jakarta

Jl. Medan Merdeka Timur No.15  
Jakarta Pusat 10110